



**PENETAPAN**

Nomor 3409/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. AMINAH MASRUOH. H binti H. M.ILYAS alias H. ILYAS alias ILYAS BAIDOWI. H., NIK. 3578097006550012, Tempat tgl, lahir Surabaya 30-06-1955 Umur 69 Tahun. Agama Islam. Pekerjaan Mengurus Rumah Tanga, Alamat Jalan Gebang Lor no 10 RT. 001/RW. 001, Kel. Gebang Putih, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya selanjutnya disebut sebagai Pemohon I,
2. H. CHABIBAH binti H.M.ILYAS alias H. ILYAS alias ILYAS BAIDOWI. NIK. 3578095010620002, Tempat tgl, lahir Surabaya 10-10-1962 Umur 62 Tahun. Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tanga, Alamat Jalan Asempayung 11B RT. 002/RW. 003, Kel. Gebang Putih, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya selanjutnya disebut sebagai Pemohon II,
3. H. SYAIFUDDIN bin H.M.ILYAS alias H. ILYAS alias ILYAS BAIDOWI. H. NIK. 3578092909660001 Tempat tgl, lahir Surabaya 29-09-1966 Umur 58 Tahun. Agama Islam. Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Gebang Lor 7 RT. 001/RW. 001, Kel. Gebang Putih, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya selanjutnya disebut sebagai Pemohon III,
4. HJ. ROBIATUL CHASANA binti H.M.ILYAS alias H. ILYAS alias ILYAS BAIDOWI. H, NIK. 3578095504700003, Tempat tgl lahir Surabaya 15-04-1970 Umur 54 Tahun. Agama Islam Pekerjaan wiraswasta, Alamat Jalan Ngujung. RT 001/RW.

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.3409/Pdt.P/2023/PA.Sby



003, Kel. Ngujung, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV,

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan IV, disebut sebagai Para Pemohon

Dalam hal ini Para Pemohon memberi kuasa kepada GEDE JAYA PURNAMA, SH..Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Gede Jaya Purnama & Rekan, yang beralamat kantor cabang di jalan Jambangan Baru II no. A 46 Surabaya dan Kantor Pusat di Jalan Gebang Wetan No:17 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal, 10 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 6377/kuasa/10/2024 Tanggal 31 Oktober 2024;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonanannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 31 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 3409/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada 1954, HJ.MARWIYAH alias MARWIYAH.H alias H. MUNAWAROH binti DAIMAN telah melakukan Perkawinan dengan H.M.ILYAS alias H. ILYAS alias ILYAS BAIDOWI. H bin SAMPON dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama;
  - 1.1 AMINAH MASRUROH.H binti H.M.ILYAS alias H. ILYAS alias ILYAS BAIDOWI. H
  - 1.2 H. CHABIBAH binti H.M.ILYAS alias H. ILYAS alias ILYAS BAIDOWI. H
  - 1.3 SYAIFUDDIN bin H.M.ILYAS alias H. ILYAS alias ILYAS BAIDOWI. H
  - 1.4 HJ. ROBIATUL CHASANAH binti H.M.ILYAS alias H. ILYAS alias ILYAS BAIDOWI. H

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.3409/Pdt.P/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2018 .HJ.MARWIYAH alias MARWIYAH.H alias H. MUNAWAROH binti DAIMAN telah meninggal dunia karena sakit., Sebagaimana tertuang dalam Keterangan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-16072021-0111 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, peraudi sampaikan bahwa H.M.ILYAS alias H. ILYAS alias ILYAS BAIDOWI. H bin SAMPON telah meningeal terlebih dahulu yakni pada 1993 dan, semua semasa hidup dan meninggal dunia beragama islam.

3. Bahwa Kedua orang tua dari HJ.MARWIYAH alias MARWIYAH.H alias H. MUNAWAROH binti DAIMAN telah meninggal dunia terlebih dahulu , yakni: Bapak DAIMAN pada 1984 dan Ibu MUNIPAH pada 1988, semua semasa hidup dan meninggal dunia beragama islam.

4. Bahwa selain dengan H.M.ILYAS alias H. ILYAS alias ILYAS BAIDOWI. H bin SAMPON, HJ.MARWIYAH alias MARWIYAH.H alias H. MUNAWAROH binti DAIMAN tidak memiliki suami lain

5. Bahwa, dengan meninggalnya HJ.MARWIYAH alias MARWIYAH.H alias H. MUNAWAROH binti DAIMAN pada Tanggal 20 Februari 2018 maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:

5.1 AMINAH MASRUROH.H binti H.M.ILYAS alias H. ILYAS alias ILYAS BAIDOWI. H sebagai anak Kandung

5.2 H. CHABIBAH binti H.M.ILYAS alias H. ILYAS alias ILYAS BAIDOWI. H sebagai anak Kandung

5.3 H. SYAIFUDDIN bin H.M.ILYAS alias H. ILYAS alias ILYAS BAIDOWI. H sebagai anak Kandung

5.4 HJ. ROBIATUL CHASANAH binti H.M.ILYAS alias H. ILYAS alias ILYAS BAIDOWI. H sebagai anak Kandung

6. Bahwa, HJ.MARWIYAH alias MARWIYAH.H alias H. MUNAWAROH binti DAIMAN tidak mempunyai anak dari perkawinan lain, maupun mengangkat anak/mengadopsi anak lain.;

7. Bahwa nama H.M.ILYAS alias H. ILYAS alias ILYAS BAIDOWI. H bin SAMPON adalah nama atau identitas satu orang yang sama.

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.3409/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa nama HJ.MARWIYAH alias MARWIYAH.H alias H. MUNAWAROH binti DAIMAN adalah nama atau identitas satu orang yang sama.
9. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk tertib administrative kependudukan dan mengurus harta peninggalan, HJ.MARWIYAH alias MARWIYAH.H alias H. MUNAWAROH binti DAIMAN yang antara lain berupa : tabungan, deposito, asuransi, pensiunan , dana Kematian dokumen-dokumen, surat berharga serta sertifikat tanah / rumah ,Petok, mengurus jual - beli atau balik nama dokumen dan atau harta peninggalan baik bergerak atau tidak bergerak lainnya yang masih tercatat atas nama Pewaris , *beserta harta peninggalan yang lainnya yang satini belum diketahui atau yang akan ditemukan di kemudian hari.* yang nantinya akan diperlukan untuk para ahli warisnya., sedangkan salah satu persaratan untuk dapat melakukan proses tersebut , diperlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Surabaya.;
10. Bahwa, berdasarkan pada ketentuan Pasal 49 (b) Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juga demi kepastian hukum bagi Pemohon, maka mohon agar Pengadilan Agama Surabaya berkenan menetapkan bahwa permohonan pemohon ini.mohon untuk ditetapkan ahli waris yang mustahak dari HJ.MARWIYAH alias MARWIYAH.H alias H. MUNAWAROH binti DAIMAN sesuai hukum waris Islam
11. Bahwa para pemohon memberikan keterangan dengan sebenar benarnya dan disertai bukti bukti sesuai asli dan tidak berada dalam sengketa dengan pihak manapun, yang apabila ternyata dikemudian hari terdapat keterangan ataupun ketidak sesuaian data yang disampaikan. Maka para pemohon akan bertanggung jawab penuh serta tunduk dengan peraturan hukum yang berlaku tanpa melibatkan pihak manapun .;
12. Bahwa, berdasarkan pada ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam : *"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan*

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.3409/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris", maka orang-orang yang pada saat meninggalnya Pewaris i.c. yang mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris .;

13. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya yang ditentukan.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon. ;
2. Menetapkan Ahli Waris dari HJ.MARWIYAH alias MARWIYAH.H alias H. MUNAWAROH binti DAIMAN, yang meninggal pada Tanggal 20 Februari 2018 adalah :
  - 2.1 AMINAH MASRUROH.H binti H.M.ILYAS alias H. ILYAS alias ILYAS BAIDOWI. H., sebagai anak Kandung;
  - 2.2 H. CHABIBAH binti H.M.ILYAS alias H. ILYAS alias ILYAS BAIDOWI. H., sebagai anak Kandung
  - 2.3 H. SYAIFUDDIN bin H.M.ILYAS alias H. ILYAS alias ILYAS BAIDOWI. H., sebagai anak Kandung
  - 2.4 HJ. ROBIATUL CHASANAH binti H.M.ILYAS alias H. ILYAS alias ILYAS BAIDOWI. H., sebagai anak Kandung
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Bahwa permohonan Para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.3409/Pdt.P/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court dan diverifikasi yaitu

### A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AMINAH MASRUROH.H, Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga AMINAH MASRUROH.H, Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H. CHABIBAH, Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.3409/Pdt.P/2023/PA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga H. CHABIBAH, Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H. SYAIFUDDIN, Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. SYAIFUDDIN, Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HJ. ROBIATUL CHASANA, Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;
8. Fotokopi Kartu Keluarga HJ. ROBIATUL CHASANA, Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama HJ.MARWIYAH, Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian H.M.ILYAS alias H. ILYAS alias ILYAS BAIDOWI. H Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan perkawinan H.M.ILYAS alias H. ILYAS alias ILYAS BAIDOWI. H bin SAMPON, dengan HJ.MARWIYAH alias MARWIYAH.H alias H. MUNAWAROH binti DAIMAN, Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*,

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.3409/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian DAIMAN dan MUNIPAH (ayah dan ibu kandung dari HJ.MARWIYAH alias MARWIYAH.H alias H. MUNAWAROH), Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.12;

## B.SAKSI-SAKSI :

1. Nama: Evy Novita Sugiono binti Tony Sugiono, umur 52 .tahun, agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Gebang wetan 10 RT 04 RW 01 Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu kandung Para Pemohon, yang bernama HJ.MARWIYAH alias MARWIYAH.H alias H. MUNAWAROH binti DAIMAN;
- Bahwa HJ.MARWIYAH alias MARWIYAH.H alias H. MUNAWAROH binti DAIMAN, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2018, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa HJ.MARWIYAH alias MARWIYAH.H alias H. MUNAWAROH binti DAIMAN, semasa hidupnya menikah satu kali, yaitu dengan H.M.ILYAS alias H. ILYAS alias ILYAS BAIDOWI. H bin SAMPON,, dan di karuniai 4 orang anak yang bernama:

- 1.AMINAH MASRUROH.H binti H.M.ILYAS alias H. ILYAS alias ILYAS BAIDOWI. H.
- 2.H. CHABIBAH binti H.M.ILYAS alias H. ILYAS alias ILYAS BAIDOWI. H.
- 3.SYAIFUDDIN bin H.M.ILYAS alias H. ILYAS alias ILYAS BAIDOWI. H.
- 4.HJ. ROBIATUL CHASANA binti H.M.ILYAS alias H. ILYAS alias ILYAS BAIDOWI. H

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.3409/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami almarhumah HJ.MARWIYAH alias MARWIYAH.H alias H. MUNAWAROH binti DAIMAN, bernama H.M.ILYAS alias H. ILYAS alias ILYAS BAIDOWI. H bin SAMPON,, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah, yaitu pada tahun 1993;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah HJ.MARWIYAH alias MARWIYAH.H alias H. MUNAWAROH binti DAIMAN, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah;
- Bahwa Pewaris dan Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Pewaris, tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan dari almarhumah HJ.MARWIYAH alias MARWIYAH.H alias H. MUNAWAROH binti DAIMAN;

2. Nama: Mubin bin Nuradi umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di .Jalan Gebang Lor 76 RT 03 RW 01 Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu kandung Para Pemohon, yang bernama HJ.MARWIYAH alias MARWIYAH.H alias H. MUNAWAROH binti DAIMAN;
- Bahwa HJ.MARWIYAH alias MARWIYAH.H alias H. MUNAWAROH binti DAIMAN, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2018, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa HJ.MARWIYAH alias MARWIYAH.H alias H. MUNAWAROH binti DAIMAN, semasa hidupnya menikah satu kali, yaitu dengan H.M.ILYAS alias H. ILYAS alias ILYAS BAIDOWI. H bin SAMPON,, dan di karuniai 4 orang anak yang bernama:

5.AMINAH MASRUROH.H binti H.M.ILYAS alias H. ILYAS alias ILYAS BAIDOWI. H.

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.3409/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.H. CHABIBAH binti H.M.ILYAS alias H. ILYAS alias ILYAS BAIDOWI. H.

7.SYAIFUDDIN bin H.M.ILYAS alias H. ILYAS alias ILYAS BAIDOWI. H.

8.HJ. ROBIATUL CHASANA binti H.M.ILYAS alias H. ILYAS alias ILYAS BAIDOWI. H

- Bahwa suami almarhumah HJ.MARWIYAH alias MARWIYAH.H alias H. MUNAWAROH binti DAIMAN, bernama H.M.ILYAS alias H. ILYAS alias ILYAS BAIDOWI. H bin SAMPON,, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah, yaitu pada tahun 1993;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah HJ.MARWIYAH alias MARWIYAH.H alias H. MUNAWAROH binti DAIMAN, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah;
- Bahwa Pewaris dan Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Pewaris, tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan dari almarhumah HJ.MARWIYAH alias MARWIYAH.H alias H. MUNAWAROH binti DAIMAN;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonanannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada GEDE JAYA PURNAMA, SH..Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Gede Jaya Purnama & Rekan, yang beralamat kantor cabang di jalan Jambangan Baru II no. A 46 Surabaya dan Kantor Pusat di Jalan Gebang

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.3409/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wetan No:17 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal, 10 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 6377/kuasa/10/2024 Tanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 10 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 6377/kuasa/10/2024 Tanggal 31 Oktober 2024, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan, (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) yang telah disepakati oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.3409/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *permohonan Penetapan Ahli Waris* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah HJ.MARWIYAH alias MARWIYAH.H alias H. MUNAWAROH binti DAIMAN, yang wafat pada tanggal 20 Februari 2018, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti Surat P.1 sampai dengan P.12, telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan Para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon dan dikuatkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah di depan sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa HJ.MARWIYAH alias MARWIYAH.H alias H. MUNAWAROH binti DAIMAN, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2018, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.3409/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HJ.MARWIYAH alias MARWIYAH.H alias H. MUNAWAROH binti DAIMAN, semasa hidupnya menikah satu kali, yaitu dengan H.M.ILYAS alias H. ILYAS alias ILYAS BAIDOWI. H bin SAMPON,, dan di karuniai 4 orang anak yang bernama:

9.AMINAH MASRUROH.H binti H.M.ILYAS alias H. ILYAS alias ILYAS BAIDOWI. H.

10. H. CHABIBAH binti H.M.ILYAS alias H. ILYAS alias ILYAS BAIDOWI. H.

11. SYAIFUDDIN bin H.M.ILYAS alias H. ILYAS alias ILYAS BAIDOWI. H.

12. HJ. ROBIATUL CHASANAH binti H.M.ILYAS alias H. ILYAS alias ILYAS BAIDOWI. H

- Bahwa suami almarhumah HJ.MARWIYAH alias MARWIYAH.H alias H. MUNAWAROH binti DAIMAN, bernama H.M.ILYAS alias H. ILYAS alias ILYAS BAIDOWI. H bin SAMPON,, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah, yaitu pada tahun 1993;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah HJ.MARWIYAH alias MARWIYAH.H alias H. MUNAWAROH binti DAIMAN, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah;
- Bahwa Pewaris dan Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Pewaris, tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan dari almarhumah HJ.MARWIYAH alias MARWIYAH.H alias H. MUNAWAROH binti DAIMAN;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam (*faraid*) sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan adalah: (1) hubungan kekerabatan (2) hubungan perkawinan (3) hubungan wala', dan (4) hubungan sesama Islam, hal tersebut sesuai juga dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.3409/Pdt.P/2023/PA.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan syarat-syarat untuk saling mewarisi adalah: (1) matinya *muwarits*, yaitu pewaris (2) hidupnya ahli waris, dan (3) tidak ada penghalang antara *muwarits*/pewaris dengan *ahli waris*;

Menimbang, bahwa selain itu hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi, adalah: (1) pembunuhan oleh ahli waris terhadap pewaris, dan (2) perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris, tersebut hal tersebut sesuai juga dengan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan Para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah HJ.MARWIYAH alias MARWIYAH.H alias H. MUNAWAROH binti DAIMAN, yang wafat pada tanggal 20 Februari 2018, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

Ahli waris dari almarhumah HJ.MARWIYAH alias MARWIYAH.H alias H. MUNAWAROH binti DAIMAN, yang wafat pada tanggal 20 Februari 2018, adalah :

1. AMINAH MASRUROH.H binti H.M.ILYAS alias H. ILYAS alias ILYAS BAIDOWI. H., sebagai anak kandung;

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.3409/Pdt.P/2023/PA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. H. CHABIBAH binti H.M.ILYAS alias H. ILYAS alias ILYAS BAIDOWI. H., sebagai anak kandung;
3. H. SYAIFUDDIN bin H.M.ILYAS alias H. ILYAS alias ILYAS BAIDOWI. H., sebagai anak kandung;
4. HJ. ROBIATUL CHASANA binti H.M.ILYAS alias H. ILYAS alias ILYAS BAIDOWI. H., sebagai anak kandung

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 ayat (4) HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah HJ.MARWIYAH alias MARWIYAH.H alias H. MUNAWAROH binti DAIMAN , yang meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2018 , adalah:
  - 2.1. AMINAH MASRUROH.H binti H.M.ILYAS alias H. ILYAS alias ILYAS BAIDOWI. H., sebagai anak kandung;
  - 2.2. H. CHABIBAH binti H.M.ILYAS alias H. ILYAS alias ILYAS BAIDOWI. H., sebagai anak kandung;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.3409/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. H. SYAIFUDDIN bin H.M.ILYAS alias H. ILYAS alias ILYAS BAIDOWI. H., sebagai anak kandung;

2.4. HJ. ROBIATUL CHASANAH binti H.M.ILYAS alias H. ILYAS alias ILYAS BAIDOWI. H., sebagai anak kandung;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan, pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim, dengan Dra. Hj. DZIRWAH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H.,M.H dan Drs. CHAIRUL ANWAR.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh KUSMIATI S.H., sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon secara Elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Hj. DZIRWAH.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H

Drs. CHAIRUL ANWAR.,M.H..

Panitera Pengganti,

Ttd

KUSMIATI, S.H..

Perincian biaya perkara

Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
Proses	Rp	100.000,00,-
Panggilan	Rp	00,-
PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00,-
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00,-

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.3409/Pdt.P/2023/PA.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Penggandaan	Rp	30.000,00,-
Permohonan		
Biaya sumpah	Rp	100.000,00,-
Redaksi	Rp	10.000,00,-
Meterai	Rp	10.000,00,-
Jumlah	Rp	300.000,00,-

(tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.3409/Pdt.P/2023/PA.Sby